



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN:<http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,**  
**PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**NOMOR 66/KEP-BKIPM/2017**

**TENTANG**

**SKEMA SERTIFIKASI**  
**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**  
**PENGENDALI HAMA PENYAKIT DAN MUTU IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,**  
**PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi terkait penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kerja khusus profesi Penanggung Jawab dan Pengendali Penyakit Ikan serta Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan perlu Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5726);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALI HAMA PENYAKIT DAN MUTU IKAN.

KESATU : Menetapkan Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan yang selanjutnya disebut Skema Sertifikasi LSP – PHPMI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA Skema Sertifikasi LSP – PHPMI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Skema Sertifikasi Okupasi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- b. Skema Sertifikasi Okupasi Auditor Hasil Perikanan/Inspektur Mutu/*Fish Inspector*; dan
- c. Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

KETIGA : Skema Sertifikasi Okupasi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai 4 (empat) jenjang, yaitu:

- a. Teknisi Pengendali Penyakit Ikan dan *biosecurity/Technision of Fish Health & Biosecurity Risk Management*;
- b. Teknisi Senior Pengendali Penyakit Ikan dan *biosecurity/Supervisor of Fish Health & Biosecurity Risk Management*;
- c. Asisten Manajer Pengendali Penyakit Ikan dan *biosecurity/Manager Asistant of Fish Health & Biosecurity Risk Management*; dan
- d. Manajer Pengendali Penyakit Ikan dan *biosecurity/Manager of Fish Health & Biosecurity Risk Management*.

KEEMPAT Skema Sertifikasi Okupasi Auditor Hasil Perikanan/Inspektur Mutu/*Fish Inspector* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai 2 (dua) jenjang, yaitu:

- a. Auditor Hasil Perikanan/Inspektur Mutu/*Fish Inspector*; dan
- b. Auditor Utama Hasil Perikanan/Inspektur Mutu Utama/*Lead Fish Inspector*.

KELIMA Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c mempunyai 4 (empat) jenjang, yaitu:

- a. *Quality Control*;
- b. *Supervisor Quality Control*;
- c. Asisten Manajer *Quality Assurance*; dan
- d. Manajer *Quality Assurance*.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2017


KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,  
Kerja Sama dan Humas



The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Fisheries and Marine Resources. The text inside the stamp reads: 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN', 'BADAN KARANTINA IKAN', 'PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN', and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Sugiman'.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA  
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 66/KEP-BKIPM/2017  
TENTANG  
SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI  
PROFESI PENGENDALI HAMA PENYAKIT DAN  
MUTU IKAN

SKEMA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALI  
HAMA PENYAKIT DAN MUTU IKAN

**A. Skema sertifikasi okupasi pengendali hama dan penyakit ikan**

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Personil bersertifikat kompetensi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan penilaian kesesuaian suatu unit usaha perikanan dengan persyaratan dan ketentuan nasional dan internasional serta memberikan rekomendasi kepada pemberi tugas untuk menyatakan bahwa unit usaha pembudidayaan ikan telah layak dan mampu dalam mengendalikan sistem jaminan kesehatan ikan. Adapun rincian unit kompetensi atau uraian tugas sebagai berikut :

**I. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Teknisi Pengendali Penyakit Ikan dan *biosecurity* / *Technision of Fish Health & Biosecurity Risk Management***

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
TUGAS UTAMA		
1	M.750000.003.01	Melaksanakan Pengawasan pemeriksaan dan pengamatan terhadap media pembawa HPI/HPIK
2	M.750000.004.01	Melaksanakan pengamatan/ pemeriksaan secara laboratoris
3	M.750000.005.01	Melaksanakan perlakuan media pembawa HPI/HPIK
4	M.750000.006.01	Melaksanakan perlakuan/ pemusnahan HPI/HPIK terhadap media pembawa
TUGAS PILIHAN (MINIMAL 2)		
1	M.750000.001.01	Melakukan persiapan dan pengendalian HPI/HPIK tingkat lapangan
2	M.750000.002.01	Melaksanakan persiapan pengendalian HPI/HPIK tingkat laboratorium
3	M.750000.007.01	Membuat koleksi media pembawa dan koleksi HPI/HPIK

**II. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Teknisi Senior Pengendali Penyakit Ikan dan *biosecurity* / Supervisor of Fish Health & Biosecurity Risk Management**

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
TUGAS UTAMA		
1	M.750000.010.01	Melakukan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/ HPIK
2	M.750000.011.01	Melaksanakan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK
3	M.750000.012.01	Membimbing pengendalian HPI/ HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina
4	M.750000.013.01	Menyiapkan dan membuat bahan visualisasi dan informasi kegiatan pengendalian HPI/ HPIK
5	M.750000.014.01	Mengembangkan sistem mutu laboratorium
TUGAS PILIHAN (MINIMAL 1)		
1	M.750000.008.01	Melakukan pengendalian HPI/HPIK tingkat lapangan
2	M.750000.009.01	Melakukan pengendalian HPI/HPIK tingkat laboratorium

**III. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Asisten Manajer Pengendali Penyakit Ikan dan *Biosecurity* / Manager Asistant of Fish Health & Biosecurity Risk Management**

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
TUGAS UTAMA		
1	M.750000.015.01	Melakukan Persiapan pengendalian hama dan penyakit ikan
2	M.750000.017.01	Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan
3	M.750000.019.01	Melakukan analisis dan evaluasi metode pengendalian HPI/HPIK
4	M.750000.020.01	Mengelola tempat penampungan /unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa
5	M.750000.021.01	Melakukan pemeliharaan dan pengamanan koleksi HPI/ HPIK hidup
6	M.750000.023.01	Melakukan pengkajian/uji coba metode pengamatan atau tindakan karantina
TUGAS PILIHAN (MINIMAL 2)		
1	M.750000.016.01	Melaksanakan pemeriksaan lapangan, pengumpulan dan pengolahan data

		pengendalian hama dan penyakit ikan
2	M.750000.018.01	Melaksanakan pemeriksaan hama dan penyakit ikan tingkat laboratorium
3	M.750000.022.01	Melaksanakan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK
4	M.750000.024.01	Mengembangkan sistem mutu laboratorium

**IV. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Manajer Pengendali Penyakit Ikan dan *biosecurity* / *Manager of Fish Health & Biosecurity Risk Management***

<b>NO</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>UNIT KOMPETENSI</b>
1	M.750000.025.01	Mengevaluasi, menganalisis dan mengkaji hasil pengendalian HPI/HPIK
2	M.750000.026.01	Menganalisis dan mengkaji status HPI/HPIK
3	M.750000.027.01	Mengembangkan sarana dan prasarana pengendali HPI/HPIK
4	M.750000.028.01	Menganalisis dan merekomendasi hasil pengelolaan tempat penampungan / unit budidaya/ instalasi media pembawa
5	M.750000.029.01	Melakukan bimbingan teknis pengendalian HPI/HPIK

**B. Skema sertifikasi okupasi Auditor Hasil Perikanan/Inspektur Mutu/*Fish Inspector***

Auditor Hasil Perikanan/Inspektur Mutu/*Fish Inspector* adalah Personil bersertifikat kompetensi Auditor Hasil Perikanan/Inspektur Mutu/*Fish Inspector* di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan penilaian kesesuaian suatu unit usaha perikanan dengan persyaratan dan ketentuan nasional dan internasional serta memberikan rekomendasi kepada pemberi tugas untuk menyatakan bahwa unit usaha perikanan telah layak dan mampu dalam mengendalikan mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun rincian unit kompetensi atau uraian tugas sebagai berikut :

**I. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Auditor Hasil Perikanan/Inspektur Mutu/*Fish Inspector***

<b>NO</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>UNIT KOMPETENSI</b>
<b>TUGAS UTAMA</b>		
1	C.100000.017.02	Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan
2	C.100000.018.02	Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan
3	C.100000.022.01	Menilai kepatuhan terhadap program keamanan Pangan
4	C.100000.020.01	Menganalisis bahaya keamanan pangan
<b>TUGAS PILIHAN (MINIMAL 2 )</b>		
1	C.100000.015.02	Mengembangkan rencana pengambilan contoh
2	C.100000.016.02	Melakukan pengambilan contoh
3	C.100000.024.01	Melakukan audit proses pemasakan dan pendinginan ( <i>Cook Chill</i> )
4	C.100000.025.01	Melakukan audit untuk proses perlakuan panas ( <i>heat treatment</i> )



**II. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Auditor Utama  
Hasil Perikanan/ Inspektur Mutu Utama/ Lead Fish Inspector**

<b>NO</b>	<b>KODE UNIT</b>	<b>UNIT KOMPETENSI</b>
<b>TUGAS UTAMA</b>		
1	C.100000.017.02	Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan
2	C.100000.018.02	Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan
3	C.100000.022.01	Menilai kepatuhan terhadap program keamanan Pangan
4	C.100000.065.02	Melakukan validasi penerapan program keamanan pangan
5	C.100000.066.02	Melakukan Verifikasi Penerapan <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)
Tugas Pilihan (minimal 2 )		
1	C.100000.015.02	Mengembangkan rencana pengambilan contoh
2	C.100000.020.01	Menganalisis bahaya keamanan pangan
3	C.100000.024.01	Melakukan audit proses pemasakan dan pendinginan ( <i>Cook Chill</i> )
4	C.100000.025.01	Melakukan audit untuk proses perlakuan panas ( <i>heat treatment</i> )

### **C. Skema sertifikasi okupasi Penanggungjawab Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

Penanggungjawab Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah Personil bersertifikat kompetensi Penanggungjawab Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan/pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan nasional dan internasional. Adapun rincian unit kompetensi atau uraian tugas sebagai berikut :

#### **I. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Quality Control**

<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>
<b>TUGAS UTAMA</b>		
1	C.100000.008.01	Melakukan praktek penanganan pangan yang aman
2	C.100000.013.01	Mengidentifikasi sifat fisik dan kimia dari bahan dan produk pangan
3	C.100000.021.01	Melakukan inspeksi dan sortasi bahan dan produk
4	C.100000.044.01	Berpartisipasi di dalam tim HACCP
5	C.100000.054.01	Membersihkan dan mensanitasi peralatan
6	C.100000.064.02	Menerapkan CPPOB/GMP dan SSOP dan/atau HACCP
<b>TUGAS PILIHAN (MINIMAL 2)</b>		
1	C.100000.014.02	Melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan inspeksi
2	C.100000.016.02	Melakukan pengambilan contoh
3	C.100000.049.01	Menangani barang-barang berbahaya/bahan-bahan berbahaya
4	C.100000.050.01	Melakukan prosedur mikrobiologi di industri pangan

#### **II. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Supervisor Quality Control**

<b>No</b>	<b>Kode Unit</b>	<b>Judul Unit Kompetensi</b>
<b>TUGAS UTAMA</b>		
1	C.100000.020.01	Menganalisis bahaya keamanan pangan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
2	C.100000.038.01	Memantau pelaksanaan program mutu dan keamanan pangan
3	C.100000.044.01	Berpartisipasi di dalam tim HACCP
4	C.100000.059.01	Mengendalikan kontaminasi dan pembusukan pada pangan
5	C.100000.068.01	Menerapkan sistem dan prosedur jaminan mutu
6	C.100000.075.01	Menjaga keamanan pangan ketika memuat, menurunkan, dan mengantar makanan
<b>TUGAS PILIHAN (MINIMAL 2)</b>		
1	C.100000.016.02	Melakukan pengambilan contoh
2	C.100000.049.01	Menangani barang-barang berbahaya/bahan-bahan berbahaya
3	C.100000.056.01	Mengendalikan kontaminan dan alergen di tempat kerja
4	C.100000.063.01	Melakukan pengendalian suhu stok pangan (penyimpanan produk akhir)

### III. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Asisten Manajer Quality Assurance

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
<b>TUGAS UTAMA</b>		
1	C.100000.018.02	Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan
2	C.100000.029.02	Mendesain langkah persiapan HACCP
3	C.100000.030.02	Mendesain dan mendokumentasikan 7 prinsip HACCP
4	C.100000.038.01	Memantau pelaksanaan program mutu dan keamanan pangan
5	C.100000.044.01	Berpartisipasi di dalam tim HACCP
6	C.100000.046.01	Mendesain SOP ( <i>Standard Operating Procedures</i> ) pengolahan pangan
<b>TUGAS PILIHAN (MINIMAL 2)</b>		
1	C.100000.006.01	Melaksanakan program dan prosedur keamanan pangan
2	C.100000.015.02	Mengembangkan rencana pengambilan contoh
3	C.100000.057.01	Mengimplementasikan program pengendalian

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		hama ( <i>pest control</i> )
4	C.100000.065.02	Melakukan validasi penerapan program keamanan pangan

**IV. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Manajer Quality Assurance**


No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.100000.017.02	Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan
2	C.100000.026.01	Memantau pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu (QA) pangan
3	C.100000.028.02	Mendesain Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) / <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Sanitation Standard Operating Procedures</i> (SSOP)
4	C.100000.031.02	Merencanakan sistem penerapan manajemen keamanan pangan
5	C.100000.041.01	Mengembangkan rencana keamanan pangan berbasis HACCP
6	C.100000.062.01	Mendesain penarikan produk
7	C.100000.065.02	Melakukan validasi penerapan program keamanan pangan
8	C.100000.066.02	Melakukan Verifikasi Penerapan <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,  
Kerja Sama dan Humas



RINA